



KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO

Nomor : 143 / 26 / 2023

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada perangkat Desa;
- b. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Keuangan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perdirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 208);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);



23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 32);
28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 No 31);
31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);



32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
33. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2018 Nomor 4);
34. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2023 Nomor 2 );
35. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2019 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungrejo Tahun 2022 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 1),
37. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2022 Nomor 9),
38. Peraturan Desa Tanjungrejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjungrejo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2020 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :





1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), mempunyai tugas dan kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. Menyetujui RAK Desa; dan
  - g. Menyetujui SPP.
2. Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), mempunyai tugas :
  - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa



4. Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas :
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
6. Kepala Urusan Keuangan bertindak sebagai BendaharaDesa, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun RAK Desa; dan
  - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
7. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

KETIGA : Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa .





KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungrejo

Pada tanggal : 16 Maret 2023

KEPALA DESA TANJUNGREJO



CHRISTIAN RAHADIYANTO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tanjungrejo  
Nomor : 143 / 26 / 2023  
Tanggal : 16 Maret 2023

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	CHRISTIAN RAHADIYANTO, SH	PKPKD
2	ANDHIKA YUDHIE ANDRIAS, S.E	Koordinator PPKD
3	KASMIN	Pelaksana Kegiatan Anggaran
4	DWI SUPRAPTO	Pelaksana Kegiatan Anggaran
5	ABDUL ADHIM	Pelaksana Kegiatan Anggaran
6	MARDIYAH	Pelaksana Kegiatan Anggaran
7	UNTUNG HARIYANTO	Pelaksana Kegiatan Anggaran
8	MARGONO	Bendahara

KEPALA DESA TANJUNGREJO



CHRISTIAN RAHADIYANTO

